



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 681 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

PENGHARGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN  
HUTAN, KEBUN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penilaian pada perusahaan yang bergerak dalam sektor kehutanan dan perkebunan serta Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) terhadap pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan terkait kesiapsiagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

b. Perusahaan Kategori Baik :

Nama Kelompok : Kelompok Masyarakat Peduli Api  
Desa Veteran Jaya

Alamat : Desa Veteran Jaya Kecamatan  
Martapura Kabupaten OKU  
Timur

Perusahaan Binaan : PT. Musi Hutan Persada

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Bupati OKU Timur di Martapura
3. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit
4. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi